

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 001.A/HK.01.01/K.KS-08/1/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN TABALONG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tabalong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
11. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
12. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 14 Juli 2022;
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong Nomor PRINT – 135/O.3.16/Eku.1/08/2022 tanggal 02 Agustus 2022;
14. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Tabalong Nomor B/1072/VIII/2022/RESKRIM tanggal 29 Agustus 2022;
15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2023.

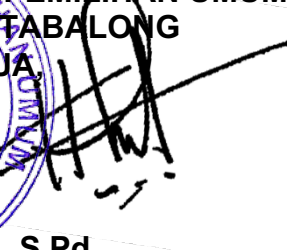
MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tabalong pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):
- a. Penasihat/Pengarah
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina/Penanggung Jawab
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
 2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan

4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
- d. Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
- e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum kepada Koordinator.

KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasihat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tabalong;
KEEMPAT	:	Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut: 1. Penasihat : Rp 1.600.000,-/bulan 2. Pembina : Rp 1.450.000,-/bulan 3. Koordinator : Rp 1.050.000,-/bulan 4. Anggota : Rp 950.000,-/bulan
KELIMA	:	Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEENAM	:	Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2022.
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung
Pada Tanggal 14 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG**
KETUA,

HIRSAN, S.Pd



Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Tabalong
Nomor : 001.A /HK.01.01/K.KS-08/1/2023
Tanggal : 14 Januari 2023

**STRUKTUR
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN TABALONG**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	HIRSAN, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Tabalong	Penasihat
2.	AKBP ANIB BASTIAN, S.I.K., M.H	Kepala Kepolisian Resor Tabalong	Penasihat
3.	MOHAMMAD RIDOSAN, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong	Penasihat
4.	M. FAHMI FAILASOPA, M.Pd., M.IP	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas Dan Humas Bawaslu Kabupaten Tabalong	Pembina
5.	KOMPOL SUSILO, S.H., S.I.K., M.H	Wakil Kepala Kepolisian Resor Tabalong	Pembina
6.	NOVITASARI, S.H	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tabalong	Pembina
7.	MAHDAN BASUKI, S.Pd	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Tabalong	Ketua Koordinator
8.	IPTU GALIH PUTRA WIRATAMA,S.TR.K., S.I.K	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tabalong	Koordinator
9.	RYAN AUGUSTI MANOI, S.H	Kasubsi Penuntutan, Eksekusi Dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Tabalong	Koordinator
10.	Drs. MAKSUM NAFARIN, M.AP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
11.	NOOR AINAH	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
12.	ACHMAD FADILLAH, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
13.	SASYA RAMADHANI	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
14.	AGUS BUDI UTOMO, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
15.	TAUPIKURAHMAN	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota
16.	IKHSAN NOR FADLI, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabalong	Anggota

17.	IPDA EPONG TANTORA, S.H	KBO Polres Tabalong	Anggota
18.	ALDY FEBRIAN D, S.Tr.K	Penyidik Polres Tabalong	Anggota
19.	RIZAL FADLI, S.H	Penyidik Polres Tabalong	Anggota
20.	MANGASI H. HASIBUAN, S.H	Penyidik Polres Tabalong	Anggota
21.	MUHAMMAD ZULTONI, S.H	Kasubsi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa Dan Eksekusi Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota
22.	NADIA SAFITRI, S.H	Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota
23.	IRFAN SUSILO, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tabalong	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
KETUA,**



HIRSAN, S.Pd